



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Simpasai, RT.004 RW.002, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Dorebara Selatan, RT.009 RW.005, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 16 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2023 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sesuai kutipan akta nikah dengan Nomor XXXXXXXXX, Tanggal 07 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: 1.) **ANAK** (11 bulan) dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 7 bulan menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Termohon telah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon selalu memprioritaskan orang lain dari pada keluarga sendiri;
 - c. Termohon seringkali keluar rumah tanpa ijin, dan berkata ingin cerai
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2023, Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyanggupi untuk memberikan hak-hak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak setiap bulan minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 07 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera, RT.009, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

-

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun;

-

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: 1). ANAK (11 bulan);

-

Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2024, dimana Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama;

-

Bahwa setahu saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



-

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SDN No.34 Dompu, bertempat tinggal di Dusun Doro Kore, RT.003, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: 1). ANAK (11 bulan);

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2024, dimana Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama;

- Bahwa setahu saksi Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan serta tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan cerai Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2023 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sesuai kutipan aktah nikah dengan Nomor XXXXXXXXXX, Tanggal 07 Januari 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: 1.) ANAK (11 bulan);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2024, dimana Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Pemohon menyanggapi untuk memberikan hak-hak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c) Nafkah anak setiap bulan minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan juga sikap Pemohon sejak pisah dan selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan sanggup untuk memberikan hak-hak Termohon setelah perceraian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama ANAK (umur 11 bulan) setiap bulan minimal Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

ttd

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc



ttd

Drs. Aswad

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)